

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP BUKTI CETAK FOTO DALAM PEMBUKTIAN
PERSIDANGAN PERDATA
(Studi Kasus Putusan Nomor 3/PDT.G/2022/PA.LLK)**

Mohammad Farhan Adijaya¹, Ahmad Suryono²
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember, Jember
E-mail: mfrha3801@gmail.com¹

ABSTRAK | Berkaitan dengan pembahasan pembuktian, saat ini alat bukti elektronik telah digunakan dalam perkara di Pengadilan, termasuk Pengadilan Agama. Hal tersebut sebagaimana terdapat dalam Putusan Pengadilan Agama Lolak Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Llk mengenai perkara cerai talak. Peneliti tertarik untuk membahas tentang putusan nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Llk. Dikarenakan ditolaknya suatu bukti elektronik yang di ajukan oleh para pihak yang berperkara dalam putusan tersebut, yang seharusnya bukti elektronik tersebut dapat di jadikan bukti di persidangan secara sah menurut Undang Undang ITE tepatnya pada Pasal 5 terkait bukti elektronik yang sah dan dapat digunakan di persidangan di Indonesia. Sedangkan pada putusan tersebut di tolak oleh majelis hakim jadi apa yang syarat yang tidak di penuhi dalam putusan tersebut.

Kata kunci | **Bukti Cetak Foto, Pembuktian, Perkara Perdata**

ABSTRACT | *Regarding the discussion of evidence, electronic evidence has been used in court cases, including Religious Courts. This is as stated in the Religious Court Decision Number 3/Pdt.G/2022/PA.Llk concerning divorce cases. Researchers are interested in discussing decision number 3/Pdt.G/2022/PA.Llk. Due to the rejection of electronic evidence submitted by the parties in the case, which should have been validly used as evidence in court according to the ITE Law, specifically Article 5 concerning valid electronic evidence that can be used in court in Indonesia. Meanwhile, the decision was rejected by the panel of judges, so what requirements were not met in the decision..*

Keywords | **Photographic Evidence, Proof, Civil Cases**

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang sangat pesat telah menimbulkan dampak positif berupa kemajuan di bidang komunikasi dan informasi, dengan majunya teknologi tersebut yang berkembang sangat pesat. Penggunaan bukti elektronik dalam pembuktian perkara perdata semakin mendominasi seiring dengan kemajuan teknologi tersebut, maka harus ditunjang oleh perangkat hukum yang memadai secara materiil, tetapi juga harus didukung oleh perangkat hukum formal, dalam hal ini Hukum Acara Perdata, sebagai media untuk melaksanakan hukum perdata materiil yang ada di Indonesia. Hukum yang mengatur mengenai penggunaan teknologi tersebut di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Salah satu hal yang telah diatur dalam undang-undang tersebut adalah mengenai pembuktian.

Pembuktian tersebut sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan diubah pada Tahun 2016 menjadi Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa:

- a. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- b. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- c. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- d. Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - 1) surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - 2) surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui Sistem Elektronik. (Penjelasan Umum Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan diubah pada tahun 2016 menjadi Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).

Syarat agar dapat diajukannya suatu bukti elektronik, yaitu sesuai dengan yang tertuang dalam undang-undang nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berada pada pasal 6, pasal 15, pasal 16. Yang sangat jelas pada pasal 16 yang berbunyi "Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan sistem elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:

- a. dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
- b. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
- c. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
- d. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; dan
- e. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan keberanggungan prosedur atau petunjuk.

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah."

Bukti elektronik dapat dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Suatu bukti elektronik dapat memiliki kekuatan hukum apabila informasinya dapat dijamin keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan, dapat diakses, dan dapat ditampilkan, sehingga menerangkan suatu keadaan. Orang yang mengajukan suatu bukti elektronik harus dapat menunjukkan bahwa informasi yang dimilikinya berasal dari sistem elektronik yang terpercaya berdasarkan pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Secara umum, pembuktian merupakan tahap spesifik dan menentukan. Dikatakan spesifik, karena pada tahap pembuktian ini para pihak diberi kesempatan untuk menunjukkan kebenaran terhadap fakta-fakta hukum yang menjadi pokok sengketa. Sedangkan disebut tahap menentukan karena hakim dalam rangka proses mengadili dan memutus perkara tergantung terhadap pembuktian para pihak di persidangan. Proses pembuktian tersebut bertujuan untuk meneguhkan hak perdatanya ataupun untuk membantah hak perdata pihak lain. . Peristiwa-peristiwa tersebut sudah tentu tidak cukup dikemukakan begitu saja, baik secara tertulis maupun lisan. Akan tetapi, harus diiringi atau disertai bukti-bukti yang sah menurut hukum agar dapat dipastikan kebenarannya. Dengan kata lain, peristiwa-peristiwa itu harus disertai pembuktian secara yuridis.

Pembuktian yang diatur dalam KUHPerdara terdapat pada Pasal 164 HIR/ 284 RBg mengatur secara terbatas mengenai alat bukti dalam perkara perdata, yaitu: alat bukti tertulis, pembuktian dengan saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah. Selain itu, terdapat alat-alat bukti yang dapat dipergunakan untuk memperoleh kepastian mengenai kebenaran suatu peristiwa yang menjadi sengketa, yaitu pemeriksaan setempat yang diatur dalam Pasal 153 HIR/180 RBg. dan keterangan ahli/ saksi ahli yang diatur dalam Pasal 154 HIR/181 RBg. Teori hukum pembuktian mengajarkan bahwa suatu alat bukti dapat dipakai sebagai alat bukti di pengadilan diperlukan beberapa syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Diperkenankan oleh undang-undang untuk dipakai sebagai alat bukti.
- b. *Reability*, yakni alat bukti tersebut dipercaya keabsahannya (misalnya, tidak palsu).
- c. *Necessity*, yakni alat bukti tersebut memang diperlukan untuk membuktikan suatu fakta.
- d. *Relevance*, yakni alat bukti tersebut mempunyai relevansi dengan fakta yang akan dibuktikan.

Relevansi alat bukti adalah hal yang pertama harus diputuskan oleh hakim dalam pembuktian di persidangan. Agar suatu alat bukti dapat diterima, maka hakim harus memastikan alat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan relevan dengan apa yang akan dibuktikan. Relevan atau tidaknya suatu alat bukti, maka haruslah dicari tahu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

- a. Apakah yang akan dibuktikan oleh alat bukti tersebut?
- b. Apakah yang akan dibuktikan itu merupakan hal yang material/substansial bagi kasus tersebut?
- c. Apakah bukti tersebut memiliki hubungan secara logis dengan masalah yang akan dibuktikan?
- d. Apakah bukti tersebut cukup menolong menjelaskan persoalan (cukup memiliki unsur pembuktian)?

Berkaitan dengan pembahasan pembuktian, saat ini alat bukti elektronik telah digunakan dalam perkara di Pengadilan, termasuk Pengadilan Agama. Hal tersebut sebagaimana terdapat dalam Putusan Pengadilan Agama Lolak Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Llk mengenai perkara cerai talak. Dalam putusan Pengadilan Agama Lolak Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Llk tersebut, para pihak yang berperkara adalah Xxxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Polri, tempat kediaman di Dusun VI, Desa Maelang, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi; melawan Xxxxxx, umur 38 tahun, agama Kristen, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Dusun I, Desa Nanasi, Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

Perkara cerai talak tersebut terjadi disebabkan pertengkaran dan percekocokan yang terjadi secara terus menerus dan keadaan yang tidak saling menghormati antara satu sama

lain serta tidak lagi terdapat keharmonisan dalam rumah tangga, telah mengakibatkan Pemohon dan Termohon masing-masing mengalami mati rasa dan tidak lagi melakukan hubungan intim layaknya pasangan suami istri selama beberapa tahun seperti waktu awal-awal perkawinan yang melayani suami, sehingga kehidupan Pemohon dan Termohon nampak berjalan sendiri-sendiri tidak sebagaimana layaknya kehidupan sebagai pasangan suami istri.

Dalam hal pembuktian perkara cerai talak yang diajukan tersebut, pihak pemohon mengajukan beberapa alat bukti, yang didalamnya termasuk alat bukti elektronik, yaitu:

- a. Bukti surat
- b. Hasil Cetak Foto-Foto Termohon, anak Termohon dan Pria yang diduga memiliki hubungan dengan Termohon
- c. Dan 2 orang saksi.

Dan pihak termohon juga mengajukan alat bukti dalam kasus perceraian tersebut, yang termasuk alat bukti elektronik, yaitu:

- a. Alat bukti elektronik hasil cetak foto pemohon dengan wanita lain
- b. Dan 2 orang saksi

Dalam hal ini, pertimbangan Hakim terhadap alat bukti elektronik tersebut sangat kompleks, yaitu dikarenakan sejak tahun 2016 rumah tangga termohon dan oemohon sudah tidak harmonis dikarenakan termohon beribadah di gereja saat sudah beragama islam (mualaf) dan ketika bersama pemohon ia beribadah ke mesjid, saat termohon kembali ke manado dan telah berselingkuh dengan laki laki yang bernama Xxxxxx dan sudah memiliki seorang anak sehingga pada tahun 2017 sampai dengan saat ini Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama.

Dan dalam pembuktiaanya Menimbang, bahwa seluruh alat bukti elektronik (bukti P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6) yang diajukan Pemohon berupa Hasil Cetak Foto sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bermeterai cukup dan di-nazegelen, dan Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah tetapi seluruh alat bukti elektronik yang diajukan pemohon tidak didukung dengan bukti lain yang dapat menjamin keutuhan dan keasliannya sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan keasliannya untuk menerangkan suatu keadaan atau peristiwa tetapi oleh karena diakui oleh termohon, karenanya bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, dan sesuai Pasal 296 RBg majelis berpendapat, bukti tersebut hanya berkualitas sebagai permulaan pembuktian sehingga masih diperlukan alat bukti lain, agar dapat mencapai batas minimal pembuktian.

Alat bukti elektronik yang diajukan oleh pemohon yang di tandai dengan bukti P1, P2, P3, P4, P5, dan P6. Yang dalam putusannya dinyatakan telah memenuhi syarat materiil sedangkan bukti elektronik yang di ajukan oleh termohon ditandai dengan bukti T1, T2, dan T3 ditolak dikarenakan tidak memenuhi syarat formal jadi apa dasar pertimbangan hakim dalam putusan menolak bukti yang diajukan oleh para pihak dalam putusan nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Llk.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk membahas tentang putusan nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Llk. Dikarenakan ditolaknya suatu bukti elektronik yang di ajukan oleh para pihak yang berperkara dalam putusan tersebut, yang seharusnya bukti elektronik tersebut dapat di jadikan bukti di persidangan secara sah menurut UU ITE tepatnya pada pasal 5 terkait bukti elektronik yang sah dan dapat digunakan di persidangan di Indonesia. Sedangkan pada putusan tersebut di tolak oleh majelis hakim jadi apa yang syarat yang tidak di penuhi dalam putusan tersebut. Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas penulis

mengidentifikasi permasalahan yaitu ; Bagaimana pertimbangan hakim terhadap bukti cetak foto dalam proses pembuktian persidangan perdata (studi kasus Putusan nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Llk) ?

2. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyelesaian tesis ini adalah tipe penelitian *yuridis normatif*, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) serta pendekatan kasus. Bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang telah ada. Bahan hukum sekunder seperti hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan para ahli yang berupa literatur sehingga dapat mendukung, membantu dan melengkapi dalam membahas masalah-masalah yang timbul dalam rangka penyusunan tesis ini. Selain itu bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, artikel hukum, jurnal hukum, karya tulis ilmiah, serta data-data penunjang lain yang berkaitan. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

3. PEMBAHASAN

3.1 Pertimbangan Hakim Terhadap Bukti Cetak Foto dalam Proses Pembuktian Persidangan Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Llk)

Bukti elektronik adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil yang diatur dalam UU ITE. Menurut undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pada pasal 1 angka 1 adalah Satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Ketentuan yang berkaitan dengan dokumen/informasi elektronik juga dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan dalam PERMA No 1 Tahun 2019 diatur dalam pasal 1 angka 10 bahwa dokumen elektronik adalah dokumen terkait persidangan yang diterima, disimpan dan dikelola di Sistem Informasi Pengadilan dan pada Pasal 26 yaitu adanya putusan/penetapan elektronik yang dituangkan dalam bentuk salinan putusan/penetapan elektronik yang dibubuhi tanda tangan elektronik menurut peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Berkaitan dengan tahap pembuktian, Pasal 25 PERMA No 1 Tahun 2019 mengatur bahwa pembuktian dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku ini berarti untuk hukum pembuktian masih mendasarkan pada hukum acara perdata yang selama ini berlaku, tidak ada pengaturan baru untuk pembuktian elektronik maupun alat bukti elektronik. Menurut Edmon Makarim dalam jurnal yang ditulis oleh Disriani Latifah Soroindah menuliskan bahwa, kekuatan pembuktian suatu informasi elektronik dapat dibedakan menjadi tiga yaitu lemah, sedang dan kuat, yang memiliki pengartian sebagai berikut:

- a. Lemah, validitas tidak terjamin dalam menjelaskan suatu peristiwa hukum yang direkamnya dan tidak mampu menjelaskan atau memastikan subyek hukum yang bertanggung jawab
- b. Sedang, validitas terjamin dapat menjelaskan suatu peristiwa hukum yang direkamnya dan mampu menjelaskan atau memastikan subyek hukum yang bertanggung jawab namun akuntabilitas/ reabilitas sistem elektronik yang digunakan tidak berjalan dengan baik (tidak terakreditasi), dapat dengan mudah disangkal dan
- c. Kuat, validitas terjamin dapat menjelaskan suatu peristiwa hukum yang direkamnya dan mampu menjelaskan atau memastikan subyek hukum yang bertanggung jawab disini akuntabilitas/ reabilitas sistem elektronik yang digunakan juga berjalan dengan baik (terakreditasi), sehingga sepanjang tidak dapat dibuktikan lain apa yang dinyatakan oleh sistem dapat dianggap valid secara teknis dan hukum.

Dokumen hasil cetak dalam kasus ini bisa digunakan sebagai alat bukti yang setara dengan bukti elektronik yang sebenarnya apabila memenuhi syarat. Syarat adalah sistem elektronik terkait proses cetak dipastikan validitasnya, ada alat bukti elektronik aslinya atau dokumentasi kondisinya, diterangkan proses analisis, keterkaitan dan relevansinya, dapat dipastikan asalnya dan diperoleh melalui prosedur forensik yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan, dan diperkuat dengan keterangan saksi, ahli (second opinion).

Berkaitan dengan bukti elektronik yang berupa bukti cetak foto ini diatur dalam pasal 5 UU ITE diatur sebagai berikut: (1) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah; (2) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia; (3) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan.

Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan “(1) Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. (2) Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.” ketentuan ini memberikan dasar bagi hakim untuk mempertimbangkan alat bukti elektronik dalam proses pembuktian di pengadilan

Dalam proses perdata, hakim dapat mempertimbangkan alat bukti elektronik apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan mengenai penggunaan sistem elektronik dan sertifikasi elektronik. Syarat formil dokumen hasil cetak bisa digunakan sebagai alat bukti yang setara dengan bukti elektronik yang sebenarnya, asalkan :

- a. Sistem elektronik terkait proses cetak dipastikan validitasnya
- b. Ada bukti elektronik aslinya atau dokumentasi kondisinya
- c. Diterangkan proses analisis, keterkaitan dan relevansinya
- d. Dapat dipastikan asalnya dan diperoleh melalui prosedur forensik yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan
- e. Diperkuat dengan keterangan saksi, ahli (second opinion)

Dalam putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/Pa.Llk, pemohon pada tanggal 03 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak dengan register perkara Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Llk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut, bahwa pada hari Jumat, 20 Juni 2015 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

(KUA) Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Duplikat Buku Nikah Nomor : 212/20/XI/2015 tanggal 20 Juni 2015.

Setelah menikah, antara pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah termohon yang beralamat di Dusun I, Desa Nanasi, Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow, sampai dengan terjadinya perpisahan. Selama perkawinan pemohon dan termohon semula berjalan rukun dan telah dikaruniai seorang anak. Namun sejak pertengahan 2016 mulai terjadi perselisihan secara terus menerus yang dikarenakan, ketika Pemohon hendak bertugas di luar daerah Termohon beribadah ke gereja sedangkan sudah beragama Islam (mualaf) dan ketika bersama Pemohon, Termohon beribadah ke masjid. Setelah ada pertengkaran Termohon telah kembali ke Manado dan telah berselingkuh dengan laki-laki yang bernama Xxxxxx dan sudah memiliki seorang anak.

Puncak perselisihan terjadi pada 2017, Termohon pergi dari rumah meninggalkan Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang sudah kurang lebih 4 (empat) tahun tanpa menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri. Dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Lolak dengan pokok-pokok permohonan sebagai berikut:

- a. Permohonan cerai talak dikabulkan;
- b. Diberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan persidangan;
- c. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Permohonan diajukan atas dasar tidak tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 71 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yakni terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Jawaban dari termohon dan juga dalam gugatan rekonsvansi, termohon membantah sebagian besar dalil pemohon, namun termohon mengakui bahwa pernikahan dan kelahiran anak benar adanya, bahwa pemohon dan termohon sudah pisah rumah sejak 2017, dan bahwa ia telah kembali ke agama Kristen sejak 2019 dan memiliki anak dari pria lain. Selain itu Termohon juga mengajukan gugatan balik (rekonsvansi) dengan tuntutan nafkah lampau sebesar Rp 50.000.000,00 dan juga hak asuh anak (yang kemudian dicabut) namun Pemohon menolak tuntutan rekonsvansi dan menyatakan bahwa seluruh gajinya telah dipegang Termohon selama masa perkawinan.

Dalam pembuktian pemohon mengajukan beberapa alat bukti yaitu, Alat bukti surat yang berupa akta nikah P.1, foto copy daftar gaji bulan februari TR.1, foto kwitansi pinjaman yang di keluarkan PT. bank rakyat indonesia TR.2, alat bukti elektronik hasil cetak foto-foto termohon, anak termohon dan pria yang diduga memiliki hubungan dengan termohon, bermaterai cukup, dinazegelen, diberi kode P.2, P.3, P.4, P.5, P.6. disamping itu pemohon juga mengajukan 2 orang saksi.

Termohon juga mengajukan alat bukti yang termuat dalam putusan pada halaman 16 berupa alat bukti elektronik yang berupa hasil cetak foto Pemohon dengan wanita lain, bermaterai cukup, dinazegelen, diberi kode T.1, T.2, T.3, dan alat bukti surat fotokopi surat tanda terima laporan, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ba Subbag Yanduan Polri Daerah Sulawesi Utara, Nomor: STPL/105/XI/2018/Bag Yanduan tanggal 23 November 2018, yang cocok dengan aslinya, bermaterai cukup dan di-nazegelen, kode PR. Disamping

itu termohon juga mengajukan 2 orang saksi. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa telah terjadi perselisihan berkepanjangan yang lebih dari 4 tahun. Termohon secara sukarela mengakui telah menjalin hubungan dengan pria lain dan berpindah agama. Upaya mediasi telah dilakukan tetapi tidak membuahkan hasil atau gagal.

Dalam pertimbangan terkait bukti yang diajukan berupa bukti elektronik dapat diterima sebagai permulaan alat bukti (Pasal 5 ayat (1) UU ITE jo. Pasal 188 HIR), meskipun tidak sepenuhnya memiliki kekuatan penuh karena tidak didukung dengan *metadata* keaslian. Sehingga semua bukti elektronik yang di ajukan oleh pemohon dan termohon dinyatakan tidak dapat diajukan menjadi bukti yang kuat hanya memiliki kekuatan sebagai bukti permulaan dikarenakan tidak memenuhi syarat formil, tetapi karena diakui oleh termohon bukti tersebut dianggap sah dikarenakan bukti elektronik tersebut telah memenuhi syarat materiil.

Dalam putusan Pengadilan Agama Lolak majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan pemohon, memfasakhkan perkawinan pemohon dengan termohon, dan dalam reconvensi Mengabulkan gugatan Reconvensi Penggugat Reconvensi sebagian, Menghukum Tergugat Reconvensi untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat Reconvensi sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), dan menolak gugatan Reconvensi Penggugat Reconvensi selebihnya.

Dalam putusan nomor 3/Pdt.G/Pa.Llk/2022 pada halaman 14 dan 15 terjadi kejanggalan dalam pembuktian dikarenakan bukti elektronik yang diajukan oleh pemohon dalam persidangan yang diberi kode P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6. dan bukti elektronik yang diajukan oleh termohon yang ditandai T.1, T.2, dan T.3. dinyatakan tidak memenuhi syarat formil. Menurut Undang-Undang ITE perihal syarat formil berada dalam pasal 5 ayat (4) dan Pasal 43, yaitu :

- a. Informasi atau Dokumen Elektronik tersebut bukanlah: a. Surat yang menurut UU harus dbuat dalam bentuk tertulis. b. Surat beserta dokumennya yang menurut undag-undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.
- b. Penggeledahan atau penyitaan terhadap Sistem Elektronik harus dilakukan atas izin ketua Pengadilan Negeri setempat.
- c. Penggeledahan atau penyitaan dan tetap menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.

Pada putusan ini para pihak yang mengajukan bukti elektronik belum memenuhi syarat yang formiil dan hakim menerima bukti cetak foto untuk dipertimbangkan, sedangkan syarat agar bukti tersebut dapat dipertimbangkan yaitu, harus memenuhi syarat formil sesuai dengan yang ada di Undang-Undang ITE. Hakim berpendapat bahwa bukti cetak foto dapat dipertimbangkan yang seharusnya bila tidak memenuhi syarat yang pertama yaitu syarat formil maka seharusnya bukti tersebut ditolak dikarenakan tidak memenuhi syarat formil.

Bukti elektronik yang diajukan seharusnya ditolak bukan dipertimbangkan karena tidak memenuhi syarat formil, tetapi dalam putusan ini terdapat pengakuan dari termohon sehingga bukti cetak foto memiliki kekuatan pembuktian, dimana dengan adanya pengakuan ini menjadikan bukti elektronik memenuhi syarat materiil sesuai yang ditentukan oleh Undang-Undang. Majelis hakim berpendapat bahwa bukti cetak foto dapat di pertimbangkan, dimana bila tidak memenuhi syarat formil, maka cetak foto seharusnya ditolak.

Edmon Makarim dalam buku yang ditulis oleh Disriani Latifah Soroinda berpendapat bahwa bukti elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang kuat apabila memenuhi unsur keaslian, integritas, dan akuntabilitas. Berdasarkan pandangan tersebut, bukti elektronik

berupa cetakan foto dalam perkara ini dapat dipertimbangkan oleh hakim sepanjang validitasnya dapat dipastikan, asal-usulnya jelas, dan diperoleh melalui prosedur forensik yang sah serta dapat dipertanggungjawabkan. Validitas ini, misalnya, dapat dibuktikan melalui pemeriksaan forensik terhadap lokasi pengambilan foto, perangkat yang digunakan, serta data pelacakan yang menunjukkan bahwa foto tersebut benar diambil oleh pihak yang mengajukan alat bukti tersebut.

Dalam putusan ini hakim menimbang bahwa seluruh bukti elektronik yang diajukan pemohon dalam perkara ini, yang berupa bukti cetak foto merupakan alat bukti yang sah tetapi tidak didukung dengan bukti lain yang dapat menjamin keutuhan dan keasliannya sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan keasliannya untuk menerangkan suatu peristiwa. Jadi bukti elektronik ini dianggap sah sedangkan pada dasarnya bukti ini tidak memenuhi syarat formil tetapi tetap dipertimbangkan oleh hakim, karena diakui oleh termohon bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil.

Majelis hakim dalam menimbang bukti elektronik yang diajukan oleh termohon, dalam hal ini yaitu bukti elektronik berupa cetak foto yang merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan pertimbangan hakim pada putusan ini pada halaman 16, tetapi dikarenakan tidak didukung dengan bukti lain yang dapat menerangkan atau menjamin keasliannya sehingga tidak dapat dijamin keasliannya untuk menerangkan suatu keadaan atau peristiwa dan juga dikarenakan tidak diakui oleh pemohon sehingga bukti tersebut dinilai tidak memenuhi syarat formil sehingga menurut hakim patut dikesampingkan. Dari pemaparan diatas majelis hakim mempertimbangkan pengakuan dari termohon bukan dari bukti elektronik yang diajukan oleh pemohon yang dimana bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil tetapi karena ada pengakuan dari termohon bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di bab pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Pada putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/Pa.Llk, pada putusan ini pemohon pada tanggal 03 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak, para pihak yang mengajukan bukti elektronik belum memenuhi syarat yang formil dan mengapa hakim menerima bukti tersebut untuk dipertimbangkan, agar bukti tersebut dapat dipertimbangkan yaitu, harus memenuhi syarat formil sesuai dengan yang ada di Undang-Undang ITE. Bukti elektronik yang diajukan seharusnya ditolak bukan dipertimbangkan karena tidak memenuhi syarat formil dan dalam putusan ini terdapat pengakuan dari termohon sehingga bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian. Majelis hakim berpendapat bahwa bukti tersebut dapat dipertimbangkan, yang seharusnya bila tidak memenuhi syarat formil bukti tersebut seharusnya ditolak karena tidak memenuhi syarat formil. Pada akhirnya ada pengakuan dari termohon sehingga bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian. Bahwa dalam perkara tersebut hakim tidak membuktikan bukti elektronik sebagai alat bukti, namun yang dijadikan alat bukti adalah pengakuan pihak, dimana salah satu pihak yaitu termohon mengakui konteks atau memvalidasi isi bukti elektronik yang berupa cetak foto tersebut, meskipun bukti elektronik tersebut tidak memenuhi syarat formil. Saran yang dapat diberikan bahwa :

- a. Kepada para pihak berperkara, khususnya dalam perkara perdata yang mengajukan bukti elektronik, sebaiknya memastikan bahwa bukti tersebut berasal dari sistem elektronik yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan keotentikannya agar memiliki kekuatan pembuktian yang penuh.

- b. Kepada hakim, diharapkan untuk lebih konsisten dalam menerapkan standar pembuktian formil dan materil sesuai dengan ketentuan UU ITE, guna menghindari multitafsir serta menjaga kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang berperkara.
- c. Kepada pembuat kebijakan, diperlukan adanya revisi dan harmonisasi hukum acara perdata dengan perkembangan teknologi informasi. Hal ini dapat dilakukan melalui penambahan ketentuan khusus terkait mekanisme penerimaan dan penilaian bukti elektronik dalam peraturan perundang-undangan.
- d. Kepada akademisi dan praktisi hukum, perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai validitas bukti elektronik dalam praktik peradilan, guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap pentingnya pembuktian elektronik di era digital

6. DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad, and Wiwie Heryani. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: KENCANA PRANADAMEDIA GROUP, 2012.
- Bakhri, Syaiful. *BEBAN PEMBUKTIAN DALAM BEBERAPA PRAKTIK PERADILAN*. Edited by Ibnu Sina Chandranegara. Gramanata Publishing, 2012.
- Danialsyah, Muhammad Ridwan Lubis, and Gomgom T.P. Siregar. *PERDATA Teori Dan Praktek*. CV. Sentosa Deli Mandiri, 2023. file:///D:/BUKU/HukumAcaraPerdata - 261223.pdf.
- Effendie, Bachtiar, Masdari Tasmin, and A.Chodari Adp. *SURAT GUGATAN DAN PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PERDATA*. PT. Citra Aditya Bakti, 1991.
- Fuady, Munir. *Teori Hukum Pembuktian Pidana Dan Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Gusti Gema Mahardika Brata. "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan." *Notarius* 12, no. 1 (2019).
- Hermawan, Ahmad Fauzan. "ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN ELEKTRONIK DALAM PERKARA PERCERAIAN (Analisis Putusan No. 1392/Pdt.G/2020/PA.JP Dan Putusan No. 4731/Pdt.G/2020/PA.Grt)," no. 1392 (2016): 1-23.
- Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) (1926).
- Imaduddin, Mochammad Iqbal, Novita Hapsari Mat Furu, Nurillia Nadratus Saadzah, and Nyoni Novia Nurlia Rahmatin Indriani. "PENEMUAN HUKUM DAN PENAFSIRAN HUKUM." *Universitas Bojonegoro* 6, no. 1 (2025): 457.
- International Development Law Organization(IDLO). "Bukti Elektronik Dalam Persidangan." International Development Law Organization(IDLO), 2015.
- Izaak S., Leihitu, and Fatimah Achmad. *INTISARI HUKUM ACARA PERDATA*. GHALIA INDONRSIA, 1982.
- Juanda, Enju. "Kekuatan Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 4, no. 1 (2016): 27. <https://doi.org/10.25157/jigj.v4i1.409>.
- Laela Fakhriah, Efa. "Penemuan Hukum Oleh Hakim Melalui Pembuktian Dengan Menggunakan Bukti Elektronik Dalam Mengadili Dan Memutus Sengketa Perdata." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 5, no. 1 (2020): 89-102. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i1.50>.
- Laila, M. Rasyid, and Herinawati. *PENGANTAR HUKUM ACARA PERDATA*, 2015.
- Latifah Soroinda, Disriani, and Anandri Annisa Rininta Soroinda Nasution. "Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 52, no. 2 (2022): 384-405.

- <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp> Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol52/iss2/4>.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Pemerintah pusat. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pub. L. No. 1 (2024).
- Pemerintah Pusat. Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dan Amandemen Nomor - tentang UUD 1945 dan Amandemen, Pub. L. No. UUD 1945 (1945).
- Pribadi, Insan. "Legalitas Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Lex Renaissance* 3, no. 1 (2018): 109–24. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol3.iss1.art4>.
- Saleh, K. Wantjik. *Hukum Acara Perdata BRG/HIR*, 2002.
- Subekti, R. *HUKUM PEMBUKTIAN*. Jakarta: P.T. PRADNYA PARAMITA, 1983.
- Sulistiyono, Happy Try. "Perspektif Hakim Terhadap Pengajuan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Kalianda," 2014, 28–73. <http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/7121>.
- Vindi Mayce, Seldya, Risma Riski Ramadani, Riska Nuvia Cahyani, and Teralia Anataya. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Melalui E-Commerce." *PLEDOI (Jurnal Hukum Dan Keadilan)* 2, no. 1 (2023): 1–11. <https://doi.org/10.56721/pledoi.v2i1.146>.
- Wahyuni, Helya Silva. "Pertimbangan Hukum Hakim Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima Dalam Sengketa Kepemilikan Tanah (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 32/Pdt.G/2020/PN-Mre)." Universitas Sriwijaya, 2022.